

ABSTRAK

Muhammad Ridho Aprianto, *PELAKSANAAN PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA PADA KOPERASI MAHASISWA UIN ANTASARI BANJARMASIN*, Skripsi, Pembimbing Muhammad Haris, M.Kn Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci : Pelaksanaan Pembagian, Sisa hasil usaha, Koperasi Mahasiswa

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pelaksanaan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam koperasi yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin sebagai salah satu koperasi mahasiswa yang bergerak dalam bidang usaha konsumsi dan jasa memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan mahasiswa. Namun, dalam praktiknya ditemukan adanya persoalan mengenai pembagian SHU pada periode kepengurusan 2024–2025 yang tidak dibagikan secara langsung kepada anggota, melainkan dialihkan dalam bentuk kegiatan konsumtif seperti acara makan bersama. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian pelaksanaan pembagian SHU dengan ketentuan AD/ART koperasi serta prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait asas keadilan, transparansi, dan pembagian berdasarkan partisipasi anggota.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian SHU pada Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Data kemudian dianalisis secara deskriptif dengan mengaitkannya pada teori koperasi, Undang-Undang Perkoperasian, dan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian SHU pada Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan AD/ART dan prinsip syariah. Pembagian SHU dinilai kurang transparan serta belum sepenuhnya didasarkan pada partisipasi anggota dalam jasa usaha dan jasa modal. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dalam konsep syirkah ‘inan, sehingga diperlukan perbaikan dalam sistem pembagian SHU agar lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip koperasi syariah.